

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN INDERALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kapaten Ogan Ilir

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya terletak di Kabupaten Ogan Ilir. Pada awalnya KUA Kecamatan Inderalaya secara resmi berdiri pada tahun 1950, yang merupakan salah satu KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir

dengan tugas pokoknya yang melaksanakan tugas Urusan Agama Islam (URAIIS) Kabupaten. Kemudian pada tahun 2007 KUA Kecamatan Inderalaya berpisah dari kantor Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menjadi satu-satunya KUA Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dan melayani tiga Kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Inderalaya, Kecamatan Inderalaya Utara dan Kecamatan Inderalaya Selatan. Hingga sampainya tahun 2014 Kantor Urusan Agama baru dipecah menjadi tiga bagian, dimana masing-masing terletak di Kecamatan Inderalaya, Kecamatan Inderalaya Utara, dan Kecamatan Inderalaya Selatan. KUA Kecamatan Inderalaya Utara dan KUA Kecamatan Inderalaya Selatan adalah KUA hasil pemekaran dari KUA lama yang terletak di Kecamatan Inderalaya, yang sekarang masih berumur 3 tahun.¹ Semenjak berdirinya KUA Kecamatan Inderalaya dari tahun 1950 hingga sekarang, pimpinan KUA Kecamatan Inderalaya sudah beberapa kali diganti. Berikut adalah nama-nama dan tahun para pejabat yang memimpin di KUA Kecamatan Inderalaya:

¹Hasil wawancara dengan bapak Mahsan (Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua BP4 Kecamatan Inderalaya), tanggal 30 November 2017.

Tabel 1
Memori Kepala KUA Kecamatan Inderalaya²

No	Nama	TMT	Ket
1	K.H. Abd Hanif	1950 s/d 1957	OK I
2	H. Abd Rauf	1957 s/d 1967	OK I
3	H. A. Mukti	1967 s/d 1973	OK I
4	M. Amin, A	1973 s/d 1978	OK I
5	A. Syarkowi	1978 s/d 1983	OK I
6	Ilyas Ali Husin	1983 s/d 1986	OK I
7	A. Rahmat	1986 s/d 1990	OK I
8	Drs. Burniat Subkie	04-08-1990 s/d 04-08-1994	OK I
9	Drs. Irfan H Jemahat	04-08-1994 s/d 02-08-1999	OK I
10	Drs. Muzakkir Muid	02-08-1999 s/d 11-11-2000	OK I
11	Drs. Mahsan	11-11-2000 s/d 17-01-2004	OK I
12	Drs. Ismail Yakub	17-01-2004 s/d 15-09-2004	OK I
13	Drs. Nujaba	15-09-2004 s/d 01-08-2008	OK I-OI
14	Edy Prasetyo, S.Ag	01-08-2008 s/d 27-03-2012	OI

²Data Monografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Tahun 2016.

5	Drs. Mahsan	27-03-2012 s/d	OI
---	-------------	----------------------	----

Sumber: Data Monografi KUA Kecamatan Inderalaya Tahun

2016

1. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya

KUA Kecamatan Inderalaya dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada visi dan misi, yaitu:

Visi : Unggul dalam kualitas pelayanan prima dan bimbingan keagamaan masyarakat Kecamatan Inderalaya Kabupaten

Misi Ogan Ilir.

- a. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Meningkatkan pelayanan tehnik dan administrasi nikah dan rujuk;
- c. Meningkatkan pelayanan tehnik kemasjidan;
- d. Meningkatkan pelayanan tehnik kependudukan dan keluarga sakinah;
- e. Bimbingan masyarakat Islam dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya

Tugas pokok KUA Kecamatan Inderalaya adalah melaksanakan sebagian tugas KUA Kabupaten Ogan Ilir dalam bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Inderalaya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas KUA mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor;
- c. Melaksanakan pencatatan NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk), mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan Membina keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirdjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peran BP4


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat.³ Pengertian lain peran menurut Soeryono Soekanto, peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴ Dalam hal ini BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA untuk memudahkan pelaksanaan tugas sebagai berikut:


Tabel 2
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Inderalaya⁵



³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 667

⁴Soekanto Soeryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hal. 67.

⁵Data Monografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Tahun 2016.



5. Pembagian Tugas Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya

Berdasarkan struktur organisasi KUA Kecamatan Inderalaya di atas, masing-masing mempunyai tugas jabatan yang berbeda-beda yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala KUA

Kepala KUA memiliki kedudukan sebagai pimpinan KUA di Kecamatan yakni bertanggung jawab kepada sebagian tugas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam. Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud kepala KUA mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Kepala KUA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah;
- 2) Kepala KUA bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan atas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;
- 4) Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja yang terkait;
- 5) Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan laporan keuangan dari kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tugasnya kepada atasan, masing-masing secara berjenjang dan berkala.

b. Penyuluh

Penyuluh mempunyai kegiatan tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran;
- 2) Menyusun rencana kerja tahunan;
- 3) Menyusun rencana kerja operasional;
- 4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber;
- 5) Menyusun konsep materi bimbingan dalam bentuk makalah.
- 6) Mendiskusikan konsep bimbingan sebagai penyaji mendiskusikan konsep materi;
- 7) Bimbingan penyuluhan sebagai pembahas;
- 8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber;
- 9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan;
- 10) Melaksanakan bimbingan penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok;
- 11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan;
- 12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan;

13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.

c. Penghulu

Penghulu mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan sebelum nikah dan rujuk;
- 2) Menyelenggarakan administrasi nikah dan rujuk;
- 3) Mencatat dan mengatur serta melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk.

d. Pelaksana Bimbingan Keluarga Sakinah

Pelaksana bimbingan keluarga sakinah mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Melayani calon untuk nasehat perkawinan;
- 2) Menulis piagam penasehatan para perkawinan;
- 3) Membuat jadwal petugas pemeriksaan;
- 4) Membukukan penerimaan majalah dan piagam;
- 5) Melaksanakan penilaian keluarga sakinah;
- 6) Melaksanakan pendataan keluarga sakinah I, II, III & IV;
- 7) Menulis akta nikah (Model N);
- 8) Menulis buku nikah;

9) Menulis piagam BP4.

e. Pelaksana Kemasjidan, Zakat dan Wakaf

Pelaksana kemasjidan, zakat dan wakaf mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan administrasi kemasjidan
 - a) Menata sistem pendataan dan kearsipan masjid;
 - b) Membuat peta masjid dan mushollah;
 - c) Memonitoring kondisi masjid dan mushollah;
 - d) Memberikan rekomendasi bagi masjid yang memerlukan bantuan;
 - e) Menyelesaikan kasus-kasus tempat ibadah, pengawasan dan bimbingan;
 - f) Ikut menentukan arah kiblat pada masjid dan mushollah;
 - g) Mengikutsertakan tenaga teknis kemasjidan dalam penataran yang diadakan oleh kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
 - h) Memonitoring dan mengadakan pengawasan atas masjid yang mendapat bantuan.
- 2) Program pelayanan zakat, wakaf dan ibadah sosial
 - a) Memberikan penyuluhan tentang perwakafan;

- b) Mengintensifkan inventarisasi tanah wakaf;
- c) Menyelesaikan pengesahan akta ikrar wakaf tanah milik;
- d) Memberikan penyuluhan infaq dan shodaqah;
- e) Mengajukan permohonan sertifikasi tanah wakaf melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
- f) Mengesahkan pengurus nazir tanah wakaf;
- g) Menginventarisir pengurus unit pengumpulan zakat desa;
- h) Membuat laporan penerimaan dan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah.

f. Pelaksana Bimbingan Syari'ah

Pelaksanaan bimbingan syari'ah mempunyai kegiatan tugas jabatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional bimbingan pembinaan syari'ah;
- 2) Menyusun konsep materi bimbingan pembinaan syari'ah;
- 3) Melaksanakan bimbingan pembinaan syari'ah tatap muka kepada masyarakat;
- 4) Membantu menyelenggarakan administrasi pembinaan syari'ah dan hisab ru'yah;

- 5) Membantu kepala KUA melaksanakan bimbingan pembinaan syari'ah tatap muka kepada masyarakat tiap hari Jum'at sevara incidental;
- 6) Melayani konsultasi perorangan / kelompok tentang berbagai masalah keagamaan;
- 7) Melakukan entri dan edit data pendaftaran NR berbasis komputer;
- 8) Mencetak kutipan akta nikah;
- 9) Mencetak register nikah;
- 10) Mengerjakan administrasi perwakafan;
- 11) Menyiapkan pelaksanaan ikrar wakaf;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

g. P3N

P3N mempunyai kegiatan tugas dan jabatan sebagai berikut:

- 1) Membantu pelayanan nikah rujuk;
- 2) Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa / Kelurahan.⁶

⁶Data Dokumentasi KUA Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Inderalaya dilaksanakan secara berkelompok, bimbingan dilaksanakan setelah mendaftarkan diri menjadi calon pengantin. Namun dalam prosesnya bimbingan ini dilaksanakan secara individu. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin yang bertempat di ruang KUA Kecamatan Inderalaya yang terletak di jalan raya lintas Timur. Tidak semua masyarakat Indralaya dapat mengikuti bimbingan pranikah sesuai yang

telah ditentukan karena pelaksanaan ini dilaksanakan oleh calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan 10 sampai 14 hari sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan.

Menurut bapak Abu Bakar selaku Penghulu mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Inderalaya;
3. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan P3N dari Desa atau Kelurahan membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Inderalaya dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck*;
4. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.⁷

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Abu Bakar, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Inderalaya, Pada tanggal 07 Februari 2018.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Inderalaya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu calon pengantin. “Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu surat undangan bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.”⁸

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah berikut ini : “Pertama saya dan suami

⁸Hasil wawancara dengan Masharoma selaku catin, pada tanggal 08 Februari 2018.

saya di suruh mengisi formulir dari KUA dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran, surat persetujuan dari orang tua. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.”⁹

Dari pernyataan kedua pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah. Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Inderalaya membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Inderalaya bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di

⁹Hasil wawancara dengan Ramadani Ahadun selaku catin, pada tanggal 08 Februari 2018.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Inderalaya belum cukup efektif. Karena sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Inderalaya terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin:

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah belum berjalan efektif, berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti.

“Ya kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, UU Perkawinan”.¹⁰

Dari pernyataan bidang kepenghuluan KUA Kecamatan Inderalaya dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Mahsan (Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua BP4 Kecamatan Inderalaya), tanggal 20 November 2017.

layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Inderalaya adalah sebagai berikut:

a. Antusiasme peserta

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

b. Pembimbing yang cukup kompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi pematani berasal dari Puskesmas Kecamatan yang merupakan salah satu pengurus BP4.

c. Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan

pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

2. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel faktor penghambat terlaksananya bimbingan pranikah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan ketua BP4 dan bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Inderalaya.

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota”.¹¹

“Hambatan yang dialami dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Inderalaya mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan suka telat hadir ke KUA. Ruang balai nikah yang digunakan terkadang tidak dapat menampung semua peserta

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Eka Satriani, SE (Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya), pada tanggal 07 Februari 2018.

bimbingan karena digabung dengan ruang kerja honorer. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini”.¹²

Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Inderalaya yaitu:

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan ruang kerja hanya saja tempat bimbingan pranikah terletak diujung ruangan kerja sehingga tidak mengganggu pegawai yang lain kerja.

b. Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap

Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Hilaliah (Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya), pada tanggal 07 Februari 2018.

sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

c. Kurang disiplinnya peserta

Peserta bimbingan pranikah datang tidak tepat waktu, dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data.

d. Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pranikah diisi oleh dua orang pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk berdialog lebih banyak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak BP4 bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Inderalaya melakukan bimbingan pranikah satu hari saja selama 2 jam.

e. Tempat tinggal calon pengantin

Dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya. Keterbatasan dari wawasan calon pengantin yang kadangkala mereka sulit memahami materi bimbingan dan

ruangan bimbingan pranikah yang kurang luas untuk pelaksanaan bimbingan pranikah.¹³

¹³Hasil wawancara dengan bapak Abu Bakar, S.Ag selaku Penghulu di KUA Kecamatan Inderalaya, pada tanggal 07 Februari 2018.